



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 682 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 55 /KPTS/408.21/2016
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/577/KPTS/408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/577/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/577/KPTS/408.21/2016, scbagai berikut:
- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya di tulis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

NO	PENERIMA	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
12	Bansos mahasiswa miskin berprestasi	75.000.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
13	JPKP	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
14	Kekurangan bansos penyandang masalah sosial/bencana alam	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 682 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENERIMA	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Masyarakat penyandang masalah sosial	100.000.000,00	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat setda. Kabupaten pacitan
2	Bantuan Siswa miskin	969.280.616,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
3	Bantuan Mahasiswa miskin yang berprestasi	100.000.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
4	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima RASKINDA	1.918.620.000,00	Bagian Administrasi Perekoncmian setda. Kabupaten pacitan
5	Bantuan pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan	511.600.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan
6	Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan Iuran	2.329.147.200,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
7	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/ Pasung	110.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
8	Penerima Bantuan Sosial	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pacitan
9	Penanganan Perawatan Pasien Khusus Masyarakat Miskin	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten pacitan
10	Gerakan Orang Tua Asuh Kab. Pacitan	68.000.000,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten pacitan
11	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	493.740.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten pacitan